



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Sangatta, 08 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tvri, Km. 15, Dusun Tani Maju (rumah Bapak Daeng Mattone), Rt.01, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 08 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Batu Sinampung (rumah Bapak Jumardi/ Ibu Sumarti), Rw. 02, Desa Parenring, Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr, tanggal 15 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2014, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah 1357/93/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], lahir di Makassar 19 Januari 2016;
 - b. [REDACTED], lahir di Soppeng berumur 1 tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan bulan Desember tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon memiliki sifat keras kepala yang tidak mau mendengarkan nasehat dan pendapat Pemohon sebagai seorang suami sehingga Termohon egois mau menang sendiri, sifat tersebut bermula sejak awal pernikahan karena pernikahan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2019 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (relaas) panggilan yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan dan oleh karenanya tidak dapat dimintai keterangannya;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina kehidupan rumah tangga dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Batubara dengan penghasilan lebih kurang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon menyetujui Termohon sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED], lahir di Makassar 19 Januari 2016 dan [REDACTED], lahir di Soppeng berumur 1 tahun;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED], lahir di Makassar 19 Januari 2016 dan [REDACTED], lahir di Soppeng berumur 1 tahun sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat bukti berupa: Fotokopy Kutipan Akta Nikah 1357/93/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Batuah Rt 01 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak awal pernikahan bulan Desember tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Termohon memiliki sifat keras kepala yang tidak mau mendengarkan nasihat dan pendapat Pemohon sebagai seorang suami sehingga Termohon egois mau menang sendiri, sifat tersebut bermula sejak awal pernikahan karena pernikahan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan;
- Bahwa, Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2019 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Batuah Rt 01 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui sejak awal pernikahan bulan Desember tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Termohon memiliki sifat keras kepala yang tidak mau mendengarkan nasihat dan pendapat Pemohon sebagai seorang suami sehingga Termohon egois mau menang sendiri, sifat tersebut bermula sejak awal pernikahan karena pernikahan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan;
- Bahwa, Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2019 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama Tenggara dapat menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (Relas) yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 146 RBg dan pasal 150 RBg maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya tidak dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon maka berdasarkan pasal 149 RBg putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya.;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menyarankan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah sejak awal pernikahan bulan Desember

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon memiliki sifat keras kepala yang tidak mau mendengarkan nasihat dan pendapat Pemohon sebagai seorang suami sehingga Termohon egois mau menang sendiri, sifat tersebut bermula sejak awal pernikahan karena pernikahan Pemohon dengan Termohon karena diijodahkan. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2019 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau setidaknya-tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan permohonan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka para Saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon dan alat-alat bukti diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak awal pernikahan bulan Desember tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya karena Termohon memiliki sifat keras kepala yang tidak mau mendengarkan nasihat dan pendapat Pemohon sebagai seorang suami sehingga Termohon egois mau menang sendiri, sifat tersebut bermula sejak awal pernikahan karena pernikahan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2019 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang telah hidup bersama membina rumah, namun sejak awal pernikahan bulan Desember tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon memiliki sifat keras kepala yang tidak mau mendengarkan nasihat dan pendapat Pemohon sebagai seorang suami sehingga Termohon egois mau menang sendiri, sifat tersebut bermula sejak awal pernikahan karena pernikahan Pemohon dengan Termohon karena dijodohkan. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2019 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Maka melihat rangkaian kronologis fakta-

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik yang sedemikian rupa yang merusak keharmonisan rumah tangga, karena tidak logis pasangan suami isteri memilih untuk berpisah tempat tinggal jika tidak ada konflik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami isteri. Pemohon dan Termohon ternyata juga tidak pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga, dan upaya damai yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada lagi kemaslahatan di dalam perkawinannya sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang semacam ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994, bahwa Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;

Mengingat, firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED], lahir di Makassar 19 Januari 2016 dan [REDACTED], lahir di Soppeng berumur 1 tahun senyatanya telah berada dalam hadhanah Termohon sehingga demi kepastian hukum Majelis Hakim berpandangan bahwa meskipun Termohon tidak meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah namun dalam petitum permohonan Pemohon dalam subsider memohon putusan yang seadil-adilnya, maka Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah namun demikian Pemohon sebagai ayah kandung dari 2 (dua) anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut tidak bisa

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihurangi dan atau menutup akses untuk bisa berhubungan, menjenguk dan atau membawa dalam tenggat waktu yang disepakati antara Pemohon dan Termohon guna mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dan apabila pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhlanah;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED], lahir di Makassar 19 Januari 2016 dan [REDACTED], lahir di Soppeng berumur 1 tahun sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri melalui Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tua yang mendidik anak semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Teemohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
4. Metapkan 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Makassar 19 Januari 2016 dan [REDACTED], lahir di Soppeng berumur 1 tahun di bawah hadlanah Termohon dengan memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Meghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak pada dictum 4 (empat) tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri yang dibayar melalui Termohon;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumail Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp816.000,00
(delapan ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 1238/Pdt.G/2019/PA.Tgr